



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/1570 /TK.SD/Pendik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM
DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN PSEKSU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Membaca : a. bahwa Pendidikan Pra sekolah, Padu dan Taman kanak - kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
b. bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak kanak perlu dilaksanakan oleh badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/VI/1992 tentang Taman Kanak - kanak ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pengirian Sekolah Swasta
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas - dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daeran Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Taman Kanak-kanak RAUDHATUL ULUM Desa Tanjung Raya Kecamatan Pseksu Nomor : 02 / TR / TK / VII / 2007 Tanggal 17 Juli 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak-kanak RAUDHATUL ULUM Kecamatan Pseksu.
PERTAMA : Memberi izin kepada Taman Kanak-kanak RAUDHATUL ULUM Kecamatan Pseksu untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
a. Nama sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ULUM**
b. NDS/NSS : 00.11.604.11.082
c. Alamat : Desa Tanjung Raya Kecamatan Pseksu
KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Raudhatul Ulum dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Penyelenggara Taman Kanak-kanak ;
KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-kanak Raudhatul Ulum Kecamatan Pseksu bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan .
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ditentukan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 14 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Drs. H. AKMALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 130915896